

**SKRIPSI**  
**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUDHARABAH***  
**TERHADAP *RETURN ON ASSET (ROA)***  
**(STUDI KASUS BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT**  
**PERIODE 2013-2017)**

Oleh :

Ufi Sayyidatul Fitria  
NIM 5114.1043

Program Studi  
AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUDHARABAH*  
TERHADAP *RETURN ON ASSET (ROA)***

**(STUDI KASUS BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT  
PERIODE 2013-2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Akuntansi Syariah  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Ulfi Sayyidatul Fitria

NIM 5114.1043



**AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfi Sayyidatul Fitria  
NIM : 51141043  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/09 Februari 1997  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. SMA Negeri II No.10 Medan Polonia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUDHARABAH* TERHADAP *RETURN ON ASSET (ROA)* (STUDI KASUS BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT PERIODE 2013-2017)”** benar hasil karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian suratpernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 18 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

Ulfi Sayyidatul Fitria

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUDHARABAH*  
TERHADAP *RETURN ON ASSET (ROA)***

**(STUDI KASUS BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT PERIODE 2013-  
2017)**

Oleh:

Ulfi Sayyidatul Fitria

NIM. 51141043

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 18 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Marliyah, MA**

NIP. 197601262003122003

**Kamilah, SE, M.Si**

NIP. 197910232008012014

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

**Hendra Harmain, M.Pd**

197305101998031003

Skripsi berjudul “**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) (STUDI KASUS BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT PERIODE 2013-2017)**” an. Ulfi Sayyidatul Fitria, NIM 51141043 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 14 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 14 Agustus 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Akuntansi Syariah

Ketua

Sekretaris

**Hendra Harmain, M.Pd**

**NIP.197305101998031003**

**Aqwa Naser Daulay, M.Si**

**NIB.11000 00091**

Anggota

**Dr. Marliyah, MA**

**NIP.197601262003122003**

**Aqwa Naser Daulay, M.Si**

**NIB.11000 00091**

**Dr. Sugianto**

**NIP.196706072000031003**

**M. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I**

**NIB. 1100000090**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara Medan**

**Dr. Andri Soemitra, M.A**

**NIP.197605072006041002**

## ABSTRAK

Ulfi Sayyidatul Fitria (2018). **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset (ROA)* (Studi Kasus BMT Masyarakat Madani Sumut Periode 2013-2017)”** di bawah bimbingan Pembimbing I Ibu Dr. Marliyah, MA dan Pembimbing II Ibu Kamilah, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap *return on asset* serta bagaimana pengaruh keduanya secara bersamaan terhadap *return on asset* pada BMT Masyarakat Madani Sumut selama 5 tahun yaitu, pada periode 2013 sampai 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan bulanan oleh BMT Masyarakat Madani Sumut dengan mengambil 60 sampel dan dianalisis menggunakan *statistical package for the social sciences (SPSS)* versi 23. Penelitian ini memiliki 2 variabel independen yaitu, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* serta memiliki variabel dependen yaitu, *return on asset*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* dengan  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel  $1,912 > 1,67203$ , pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *return on asset* dilihat dari  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $2,179 > 1,67203$  dan secara simultan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* karena memiliki nilai  $F$  hitung lebih besar dari  $F$  tabel  $5,158 > 3,16$  dengan signifikan  $0,010 < 0,05$

Kata kunci : Pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, *return on asset (ROA)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan akan kemampuan yang dimiliki penulis, baik dari materi, penulisan, maupun sistematika pembahasannya. Oleh karena itu, baik dari materi, penulisan, maupun sistematika pembahasannya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun guna perbaikan ini, penulis akan menerima dengan senang hati.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, saran, data, maupun dukungan moril. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, serta kakak dan adik saya yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman , M.Ag. selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
4. Bapak Hendra Harmain, M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah sekaligus Dosen Penasehat akademik yang memberikan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan.
5. Ibu Dr. Marliyah, MA. Serta Ibu Kamilah, SE, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan meluangkan waktunya kepada penulis serta telah memberikan penulis arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Staff Perpustakaan utama dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. M. Yusman. Selaku pimpinan BMT Masyarakat Madani Sumut dan seluruh staff BMT yang telah memberikan waktu dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data yang diperlukan terkait penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2014 khususnya AKS-A, yang selalu memberikan semangat, dan kenangan tak terlupakan selama masa perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat penulis, yang selalu memberikan bantuan, semangat serta dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Serta segenap pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, segala kebenaran hanya milik Allah, semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang setimpal, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan penulis, serta dapat bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Medan, Juli 2018

Penulis

Ulfi Sayyidatul Fitria

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Perumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
F. Batasan Istilah .....	7
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORITIS</b>
A. Baitul Maal wat Tamwil(BMT) .....	8
1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil .....	8
2. Sejarah Baitul Maal wat Tamwil.....	9
3. Dasar Hukum BMT.....	10
4. Tujuan dan Fungsi BMT .....	11
5. Prinsip – Prinsip BMT .....	12
6. Produk dan Kegiatan BMT .....	12
B. Pembiayaan Murabahah .....	13
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	13

2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah.....	15
3. Jenis Akad Murabahah.....	17
4. Rukun Murabahah.....	17
5. Syarat – Syarat Murabahah.....	17
6. Tujuan Murabahah.....	19
7. Aplikasi Murabahah Pada BMT.....	20
C. Pembiayaan Mudharabah.....	21
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	21
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	21
3. Jenis Mudharabah.....	22
4. Rukun Pembiayaan Mudharabah.....	22
5. Syarat Mudharabah.....	23
6. Tujuan Mudharabah.....	23
7. Pelaksanaan Mudharabah.....	23
D. Return On Asset (ROA).....	24
E. Kajian Terdahulu.....	27
F. Kerangka Teoritis.....	28
G. Hipotesa.....	29

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Waktu Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
E. Jenis dan Sumber Data.....	32
F. Definisi Operasional.....	32
G. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	33
H. Analisis Data.....	34

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
--	----

	B. Deskripsi Data Penelitian.....	43
	C. Uji Asumsi Klasik.....	49
	D. Uji Regresi Linear Berganda.....	53
	E. Uji Koefisien Determinasi .....	54
	F. Uji Hipotesis .....	55
	G. Interpretasi Hasil Penelitian .....	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	59
	B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....		61

## DAFTAR TABEL

1.1 Komposisi Pembiayaan dan <i>Return On Asset</i> pada BMT Masyarakat Madani Sumut .....	4
2.1 Kajian Terdahulu.....	27
4.1 Jumlah <i>Return On Asset</i> Tahun 2013-2017 .....	44
4.2 Statistik Deskriptif <i>Return On Asset</i> .....	44
4.3 Data Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tahun 2013-2017 .....	46
4.4 Statistik Deskriptif Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	46
4.5 Data Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	48
4.6 Statistik Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	48
4.7 Hasil Uji <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	51
4.8 Hasil Uji <i>Multikolinearitas</i> .....	52
4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	53
4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	54
4.11 Hasil Uji Parsial .....	55
4.12 Hasil Uji Simultan .....	56

## DAFTAR GAMBAR

2.1 KerangkaTeoritisPenelitian.....	29
4.1 StrukturOrganisasiBMTMasyarakatMadani.....	40
4.2 HasilUjiNormalProbabilityPlot.....	50
4.3 Scatterplot.....	52

## DAFTAR GRAFIK

- 4.1 Pergerakan *Return On Asset* (ROA) pada BMT Masyarakat Madani selama 5 Periode .....45
- 4.2 Pergerakan Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Masyarakat Madani selama 5 periode .....47
- 4.3 Pergerakan Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Masyarakat Madani selama 5 periode .....49

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Jumlah *Return On Asset* Tahun 2013-2017
- Lampiran 2 Data Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2013-2017
- Lampiran 3 Data Pembiayaan *Mudharabah*
- Lampiran 4 Hasil Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*
- Lampiran 5 Hasil Uji *Multikolinearitas*
- Lampiran 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
- Lampiran 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi
- Lampiran 8 Hasil Uji Parsial
- Lampiran 9 Hasil Uji Simultan
- Lampiran 10 Tabel t
- Lampiran 11 Tabel F

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era sekarang ini, banyak terjadinya perubahan di Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, perkembangan sistem ekonomi dan bisnis yang berlandaskan syariah sangat berkembang terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga bisnis islam (syariah) yang bermunculan.

Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat serta nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Pada saat ini, lembaga keuangan syariah yang paling terkenal adalah perbankan syariah. Perbankan syariah sangat berkembang pesat. Namun, perkembangan tersebut tidak lepas dari peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Kedudukan lembaga keuangan mikro syariah antara lain dipersentasikan dengan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul maal wa-Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren (KOPONTREN) sangat viral menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh Bank Umum maupun Bank Syariah.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan mikro syariah salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro atau balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan utamanya mengembangkan

---

<sup>1</sup>Mahbub, “*Pengaruh Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT*” dalam Jurnal Hukum Islam Ekonomi dan Bisnis vol 2/No 2 Juli 2016, h.66

<sup>2</sup> M.Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h.79

usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat untuk mendorong dan menunjang kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Perjalanan Baitul Maal watt Tamwil di Indonesia, sebenarnya sudah demikian lama berdirinya, bermula dari perorganisasian zakat di kalangan Muslimin pada masa pendudukan Jepang yang ada pada saat ini dimotori oleh Maejelis Islam Ala Indonesia (MIAI) dengan membentuk sebuah Baitul Maal pusat.<sup>4</sup>

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) juga memiliki produk yang bermacam – macam yang akan disediakan untuk masyarakat misalnya pembiayaan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu financing (pembiayaan) dan funding (penghimpun dana).

Pengertian pembiayaan atau *financing* itu sendiri adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan oleh untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, kualitasnya harus dijaga, agar jangan menjadi pembiayaan yang bermasalah yang nantinya akan mengakibatkan tidak efektifnya pendapatan dan akan menyebabkan kerugian karena tidak terbayarnya kembali dana yang ditanamkan dalam pembiayaan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas bisnisnya, lembaga keuangan syariah memiliki beragam jenis pembiayaan yang salah satunya adalah *murabahah* dan *mudharabah*.

Pembiayaan murabahah yaitu suatu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah seperti BMT memberikan fasilitas dengan mendasarkan pada pembelian yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga

---

<sup>3</sup>Rindu Puspitasari, “Pengaruh Pembiayaan Dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba”(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Lampung,2017),h.22

<sup>4</sup>Ibid., h.22.

<sup>5</sup>Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h.102

tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga keuangan syariah tersebut menjual barang kepada nasabahnya.<sup>6</sup> Namun lembaga keuangan syariah menambahkan keuntungan atau margin tertentu di atas harga beli barang yang dijual yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan untuk lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Selain *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* juga menjadi salah satu pembiayaan yang dimintai masyarakat. Pembiayaan *mudharabah* itu sendiri adalah jenis pembiayaan dengan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) untuk memperoleh *profit* atau keuntungan. *Mudharabah* dan *murabahah* merupakan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah yang diharapkan dapat memberikan profit yang akan menjaga kelangsungan hidup lembaga keuangan syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup>

Dengan adanya produk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* diharapkan akan meningkatnya keuntungan suatu lembaga. Dalam suatu lembaga atau perusahaan keuntungan adalah salah satu analisis yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasi suatu usaha yang biasa disebut *profitabilitas*. *Profitabilitas* yang tinggi akan menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya, jika *profitabilitas* yang dicapai rendah, menunjukkan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba.<sup>8</sup>

Rasio – rasio untuk mengukur *profitabilitas* dicantumkan dalam peraturan bank Indonesia. Penilaian *profitabilitas* yang digunakan untuk menilai kesehatan lembaga keuangan tersebut dapat menggunakan ROA (*Return On Asset*). Ukuran ROA menunjukkan kemampuan lembaga untuk mendapatkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan aktiva yang dimiliki.

---

<sup>6</sup>Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h. 193

<sup>7</sup>Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ( Jakarta: Salemba empat, 2008),h.112

<sup>8</sup>Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan*,( Jakarta: Rajawali Pers,2004),h.196

Dalam penelitian ini, penulis memilih BMT Masyarakat Madani SUMUT karena merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang ada di kota Medan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Pada BMT Masyarakat Madani pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* menjadi pembiayaan yang paling diminati masyarakat, terbukti dari meningkatnya pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* setiap tahunnya. Seperti tabel berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan dan Return On Asset pada BMT Masyarakat Madani  
Sumut periode 2013-2017

Tahun	Pembiayaan				ROA (%)
	<i>Murabahah</i> (Rp)	<i>Mudharabah</i> (Rp)	<i>Musyarakah</i> (Rp)	<i>Bai bitsaml Ajil</i> (Rp)	
2013	74.977.383	70.357.016	65.450.551	70.327.450	4,48
2014	108.718.379	78.968.122	67.498.650	77.983.330	5,38
2015	129.395.658	84.411.170	88.370.700	81.987.770	5,79
2016	238.076.581	109.013.277	68.493.000	89.990.000	2,22
2017	325.192.811	177.080.534	63.971.330	76.630.990	2,57

Dilihat dari tabel di atas, terdapat penurunan *Return On Asset* pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* selalu mengalami kenaikan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia, penilaian profitabilitas yang digunakan untuk menilai kesehatan lembaga keuangan dapat menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*). Ukuran ROA menunjukkan kemampuan lembaga keuangan untuk mendapatkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Maka dari itu, pemanfaatan aktiva dalam suatu bank menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi *profitabilitas*. Pada Peraturan Bank Indonesia

juga tercantum bahwa pemanfaatan aktiva dapat dilihat dari aktiva produktif yang dimiliki salah satunya adalah pembiayaan.<sup>9</sup>

Dari teori di atas, maka seharusnya pemanfaatan aktiva seperti pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat keuntungan dan jika keuntungan meningkat sudah pasti rasio *Return on Asset* juga mengalami peningkatan. Akan tetapi pada BMT Masyarakat Madani mengalami perbedaan dimana pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* mengalami peningkatan akan tetapi *Return on Asset* nya mengalami penurunan selama dua tahun terakhir.

Dari uraian yang sudah dijelaskan di atas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pada BMT ini pembiayaan tetap mempengaruhi tingkat profitnya yang diukur melalui rasio ROA yang dituangkan dalam judul skripsi “**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset* (Studi Kasus BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik masalah dalam penelitian ini :

1. Adanya perbedaan teori dan praktek antara meningkatnya pembiayaan *murabahah* serta penurunan pada *Return On Asset*
2. Adanya perbedaan teori dan praktek antara meningkatnya pembiayaan *mudharabah* serta penurunan pada *Return On Asset*

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* yang ada di BMT ini.

---

<sup>9</sup>Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*, h.23

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi masalah serta batasan masalah, maka dapat disimpulkan perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Asset* (studi kasus BMT Masyarakat Madani periode 2013-2017)?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On asset* (studi kasus BMT Masyarakat Madani periode 2013-2017)?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* (studi kasus BMT Masyarakat Madani periode 2013-2017)?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013 sampai 2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani Periode 2013-2017
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* periode 2013-2017

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*
2. Bagi Lembaga (BMT), memberikan informasi bagi pihak pengelola lembaga keuangan syariah dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerjanya melalui rasio *Return On Asset*
3. Bagi pihak lain, menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis mikro ekonomi syariah dan masyarakat juga dapat mengetahui adanya lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat khususnya para pedagang kecil dengan sistem syariah islam serta dapat menjadi acuan untuk keperluan penelitian yang sejenis pada waktu dan tempat yang berbeda.

## **F. Batasan Istilah**

### **1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

Murabahah merupakan suatu jasa / produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu.

### **2. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

Mudharabah adalah kerja sama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal disebut shahibul mal dan pihak pengusaha yang usahanya dibiayai disebut mudharib.

### **3. Pengertian *Return On Asset (ROA)***

*Return On Asset* atau tingkat pengembalian asset adalah rasio *profitabilitas* yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata – rata jumlah asset. Dengan kata lain, *Return On Asset* adalah rasio untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama satu periode.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

##### 1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil ( BMT)

Baitul Maal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan Al-Maal yang berarti harta. Jadi secara *etimologis* Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.<sup>10</sup> Adapun secara terminologis Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin, ditumbuh atas dasar prakarsa dan modal dari tokoh – tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan kepada system ekonomi salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>11</sup>

Andri Soemitra mendefinisikan BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah .<sup>12</sup>

Dari Definisi diatas mengandung pengertian bahwa BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu:<sup>13</sup>

- a. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.
- b. Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan rumah zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan didistribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

---

<sup>10</sup>Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* ,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2007),h.6

<sup>11</sup>Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: P3EI press, 2008),h.15

<sup>12</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, cet I(Jakarta: Kencana Prenada Media ,2009), h.51

<sup>13</sup>*Ibid.*, h.447

## 2. Sejarah BMT

### a. Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Pada saat itu Baitul Maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Walaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi – bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menunda- nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.<sup>14</sup>

Sistem pengelolaannya saat Baitul Mal saat itu masih sangat sederhana. Pengelolaan Baitul Mal terjadi dimasa khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq dimana khalifah pertama ini menekankan pentingnya fungsi Baitul Mal. Adapun sumber – sumbernya berasal dari zakat, wakaf, jizyah (pembayaran dari non muslim untuk menjamin perlindungan keamanan), kharaj (pajak atas tanah atau hasil tanah).<sup>15</sup>

### b. Sejarah dan Perkembangan BMT di Indonesia

BMT ada di Indonesia dimulai pada tahun 1984 dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi hasil usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai operasional ditinjaulanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).<sup>16</sup>

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT akan terus berkembang dan berproses serta berupaya

---

<sup>14</sup> Veithzal Rivai, et. al., *Financial Institution Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),h.603

<sup>15</sup> Anonim, “Baitul Mal di Masa Rasulullah”, <http://www.baitulmal.pidiekab.go.id>. Diunduh pada tanggal 10 Februari 2018

<sup>16</sup> Chairul Azmi, “Pengertian Sejarah dan Sistem Baitul Mal wat Tamwil”, <http://www.likesahabat.blogspot.co.id>. Diunduh pada tanggal 10 Februari 2018

mencari terobosan baru untuk memajukan prekonomian masyarakat, karena masalah ekonomi memang berkembang dari waktu ke waktu.<sup>17</sup>

### 3. Dasar Hukum BMT

Kegiatan Baitul Maal adalah tempat penyimpanan dan penyaluran dana umat yang bersumber dari dana social, dan kegiatan bermuamalah kepada masyarakat. BMT merupakan suatu pola perekonomian yang semua aktivitasnya berdasarkan Al-Quran dan hadist yang bertujuan untuk membantu masyarakat menegah kebawah agar dapat mengembangkan usahanya seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2 dibawah ini:<sup>18</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah:2)

Ayat diatas menjelaskan bahwa tolong menolonglah kita dalam berbuat kebaikan dan membantu sesama manusia.

Sama halnya dengan perbankan syariah, BMT juga menjalankan perekonomiannya tanpa adanya unsur riba dan hal – hal yang dilarang dalam Islam, yang semua bentuk riba jika ditinjau akan merugikan umat sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 130.<sup>19</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

---

<sup>17</sup>Chairul Azmi, “Pengertian Sejarah dan Sistem Baitul Mal wat Tamwil”, <http://www.likesahabat.blogspot.co.id>. Diunduh pada tanggal 10 Februari 2018

<sup>18</sup>Al-Qur’anul Karim, <http://www.indoquran.web.id/>. Diunduh pada tanggal 09 Februari 2018

<sup>19</sup>*Ibid.*

Artinya: Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan(QS. Al-Imran :130)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah melarang kita untuk tidak melakukan Riba karena perbuatan riba akan mempersulit seseorang dengan hutang yang membebaninya.

perkembangan BMT ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (Baitul Tamwil) juga memiliki misi sosial (Baitul Maal), oleh karenanya BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya. Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, bukan keharusan.<sup>20</sup>

#### **4. Tujuan dan Fungsi BMT**

Tujuan umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Lengkapnya adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara aghniya sebagai shahibul maal dengan dhuafa sebagai mudharib, terutama untuk dana social seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah,dll.

---

<sup>20</sup> Chairul Azmi, "Pengertian Sejarah dan Sistem Baitul Mal wat Tamwil", <http://www.likesahabat.blogspot.co.id> . diunduh pada tanggal 09 Februari 2018

<sup>21</sup> *Ibid.*

- e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Dengan tujuan yang di uraikan diatas, keberadaan BMT mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

## **5. Prinsip – Prinsip BMT**

Baitul Maal wat Tamwil memiliki beberapa prinsip utama, yaitu :

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan nya pada prinsip – prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata
- b. Keterpaduan (*kaffah*), yakni nilai – nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (koperatif
- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian
- f. Profesionalisme
- g. Istiqomah atau konsisten<sup>22</sup>

## **6. Produk – Produk dan Kegiatan BMT**

Sesuai dengan namanya, produk yang dipasarkan BMT terbagi dalam tiga kategori, yaitu produk pembiayaan, produk penghimpunan dana, dan produk jasa.

Produk pembiayaan dikemas dalam bentuk akad mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Produk – produk dalam usaha kecil diantaranya titipan zakat, infak, dan sadaqah dan penyaluran pembiayaan qardhul hasan.

---

<sup>22</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Persada Media ,cet II, 2010), h.449-450

Produk penghimpun dana atau simpanan di BMT dikemas dalam skema akad wadiah dan mudharabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito. Untuk simpanan beberapa produk yang biasa dijual BMT adalah produk simpanan mudharabah biasa, mudharabah pendidikan, mudharabah haji, mudharabah idul fitri, mudharabah qurban, mudharabah walimah, mudharabah perumahan, titipan zakat, infak, dan sadaqah, serta produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan dimana BMT berada.<sup>23</sup>

## **B. Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

Secara etimologis, kata *murabahah* berasal dari kata ربح-يربح-ربح yang berarti beruntung.<sup>24</sup> Secara terminologis, *murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (*cost plus*) atas harga pembelian pertama secara jujur. Jual beli secara *murabahah* juga bisa diartikan sebagai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>25</sup>

Menurut Tarek al-Diwany, *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan karena pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya. Setelah penjual dan pembeli membicarakan mengenai harga beli yang sesungguhnya dari penjual, yaitu harga yang diperolehnya dari pemasok, baru kemudian antara penjual dan pembeli menyetujui besarnya keuntungan (*profit margin*) baik besarnya ditentukan

---

<sup>23</sup>A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Prekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.191

<sup>24</sup>Ghufron A dan Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Konstektual* (Jakarta: Grafindo persada, cet I, 2002), h.119

<sup>25</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), h.136

berdasarkan persentase tertentu dari harga beli penjual atau berdasarkan suatu jumlah tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Menurut Taqi Usmani, *murabahah* pada mulanya bukan merupakan suatu cara atau moda pembiayaan (*mode of financing*). Pada mulanya *murabahah* sekedar suatu *sale on cost-plus basis*. Namun setelah adanya konsep pembayaran tertunda, maka *murabahah* telah digunakan sebagai suatu moda atau cara pembiayaan dalam hal nasabah bermaksud untuk membeli suatu komoditas dengan cara menyicil pembayaran harganya.<sup>27</sup>

Undang – undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut Pasal tersebut, yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sesuai dengan yang disepakati.

*Murabahah* merupakan suatu jasa / produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga tersebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah. Lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan menambahkan keuntungan tertentu diatas harga beli barang tersebut. Keuntungan tersebut pula harus harus disepakati diawal antara lembaga pembiayaan Syariah dan nasabah sebelum melakukan akad/perjanjian.<sup>28</sup>

Dalam transaksi *murabahah*, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga

---

<sup>26</sup> Nasaruddin Umar dan Fathurrahman Djamil, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014), h.191-192

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.192.

<sup>28</sup> Nasaruddin Umar dan Fathurrahman Djamil, *Perbankan Syariah* (Jakarta: kencana prenamedia, 2014), h.193

pembelian dan keuntungan harus disebutkan dengan jelas. Dengan cara ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.

Melihat dari beberapa definisi *murabahah* diatas, maka dapat dipahami *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari. Dan BMT mendapatkan keuntungan dari penjualan barang kepada nasabah.

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* merupakan suatu transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariah* (interaksi bisnis).<sup>29</sup> Melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan *murabahah*.<sup>30</sup> Hal ini berdasarkan kepada Q.S al-Baqarah (2): 275.<sup>31</sup>

... الرَّبَّاءُ وَحَرَّمَ مَالِيَعَالَهُمْ أَحَلَّ

Artinya : .... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam ayat lain yang masih berkaitan dengan dasar hukum *murabahah* adalah Q.S An-Nisa':29.<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)

<sup>29</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia ,2012),h.137

<sup>30</sup>Muammar Khaddafi,et. al., *Akuntansi Syariah*,( Medan: Mdenatera 2016),h.178

<sup>31</sup>Al-Qur;anul Karim, <http://www.indoquran.web.id/>. Diunduh pada tanggal 09 Februari

<sup>32</sup>*Ibid.*

Tidak hanya dalam Al-Quran, pembiayaan murabahah juga tertera dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut .<sup>33</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, “ sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Setelah Al-Quran dan Hadis yang dijadikan dasar hukum pembiayaan *murabahah*, maka ijma ulama juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum pembiayaan murabahah.

Dalam hal tersebut, Abdullah Syeed mengemukakan bahwa “Al-Quran tidak membuat langsung acuan yang berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan didalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian pula tidak ada hadis yang memiliki acuan langsung tentang murabahah. Karena tidak ada acuan langsung terhadap *murabahah* dalam Al-Quran dan Hadis yang dietima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain.

Menurut Imam Malik, “*murabahah* diperbolehkan dengan berlandaskan pada orang – orang madinah, yaitu ada consensus pendapat di Madinah mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuha kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan”.

Imam Syafi’I mengatakan jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum pembiayaan murabahah tidak hanya tertera dalam Al-Quran dan Hadist tetapi juga terdapat dalam Ijma’ Ulama.

---

<sup>33</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia,2012),h.137

### **3. Jenis Akad *Murabahah***

*Murabahah* memiliki dua jenis akad, yaitu :

#### *a. Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order)*

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan mengurangi nilai.<sup>34</sup>

#### *b. Murabahah tanpa pesanan*

*Murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan oleh penjual<sup>35</sup>

### **4. Rukun *Murabahah***

Menurut Zulkifli, rukun *murabahah* terdiri atas pembeli dan penjual, ijab dan qabul barang yang dibeli serta ada nilai tukar pengganti.

Menurut Adiwarmar, “rukun *murabahah* itu terdiri atas pelaku, objek, ijab dan qabul. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun *murabahah* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur rukun *murabahah* itu terdiri atas pembeli dan penjual, objek serta ijab dan qabul”.<sup>36</sup>

### **5. Syarat – Syarat Akad *Murabahah***

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh bank syariah atau oleh unit usaha syariah dari suatu bank umum konvensional agar akad *murabahah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, bila akad syariah dibuat oleh suatu bank syariah atau oleh unit usaha syariah dengan memperhatikan syarat – syarat

---

<sup>34</sup>Muammar Khaddafi, et.al, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2016), h.182

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.183

<sup>36</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Terj. Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.338

yang dikemukakan dibawah ini, maka bank syariah atau unit usaha syariah tidak melanggar ketentuan larangan yang ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, atau pasal 24 ayat (2) huruf a, atau pasal 25 huruf a Undang – Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Syarat murabahah sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama adalah hal – hal yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad.Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan aqad murabahah itu harus memenuhi syarat – syarat yaitu baligh dan yang melakukan akad adalah orang – orang yang berbeda.Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>37</sup>

Sedangkan, syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari murabahah adalah kerelaan kedua belah pihak.Kerelaan kedua belah pihak ini dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat qabul itu harus sesuai dengan ijab.

Adapun syarat – syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan disebutkan bahwa barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.Kemudian barang tersebut dapat bermanfaat bagi manusia.Oleh sebab itu, barang yang haram tidak dapat menjadi objek murabahah.<sup>38</sup>

Menurut syafi’I Antonio, syarat murabahah itu meliputi penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal – hal sebagai berikut :<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000),h.115

<sup>38</sup>*Ibid.*, h.115

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia , 2012), h.137

- a. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan penjual ). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya – biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murabahah*.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
- d. Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik – baiknya .

Secara prinsip, jika syarat – syarat tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki beberapa pilihan yaitu melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual dan membatalkan kontrak.

## **6. Tujuan *Murabahah***

Sebenarnya *murabahah* hanya digunakan dalam situasi yang khusus. Menurut Al-Marghinani, tujuan dari *murabahah* adalah untuk melindungi konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen tersebut tidak memiliki keahlian untuk dapat melakukan jual beli. Seseorang yang tidak memiliki keterampilan untuk melakukan pembelian di pasar dengan cara *musawamah*, seyogyanya menghubungi seorang dealer *murabahah* yang dikenal kejujurannya dan membeli barang yang dibutuhkannya dari dealer

tersebut dengan membayar harga perolehan dealer tersebut atas barang itu ditambah dengan keuntungan. Dengan cara seperti ini, konsumen tersebut akan terpuaskan dan terlindungi dari kecurangan.<sup>40</sup>

### **7. Aplikasi Murabahah pada BMT**

Dalam teknik BMT, murabahah adalah akad jual beli antara BMT selaku penyari barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. BMT memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual BMT adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan diambil oleh BMT.

Pada BMT, prinsip murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah bagi hasil dan pembiayaan murabahah ini sangat berguna bagi seseorang atau perusahaan yang membutuhkan barang secara mendesak, namun ia kekurangan dana dan pada saat ini boleh dikatakan ia dianggap kekurangan likuiditas. Ia meminta pada BMT agar membiayai pembelian barang tersebut dan ia bersedia membayarnya pada waktu yang sudah ditentukan. Dengan demikian BMT membeli komoditi untuk para nasabahnya dan menjual kembali sampai kepada harga maksimum yang ditetapkan atau rasio laba harga yang dinyatakan sebelumnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Nasaruddin Umar dan Fathurrahman Djamil, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014),h.197

<sup>41</sup> Andi Abdullah, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Madani*" (Skripsi, UIN Jakarta 2010),h.33

## C. Pembiayaan *Mudharabah*

### 1. Pengertian *Mudharabah*

Istilah *Mudharabah* merupakan istilah yang paling sering digunakan oleh bank – bank syariah maupun lembaga keuangan syariah.

Slamet Wiyono mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama untuk usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Veitzal Rifai, dkk mendefinisikan *mudharabah* adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika si pemilik modal, biasa disebut shahibul maal atau rabbul mal, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan kegiatan produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum akad.<sup>43</sup>

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan *Mudharabah* adalah kerja sama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal disebut shahibul mal dan pihak pengusaha yang usahanya dibiayai disebut mudharib.

### 2. Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Dasar kebolehan praktik mudharabah adalah Q.S al-Baqarah ayat 2. Dalam ayat lain yang masih berkaitan dengan dasar hukum mudharabah adalah Q.S An-Nisa':29<sup>44</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>42</sup>Slamet Wiyono, akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,2005),h.122

<sup>43</sup>Veitsal Rifai, et.al, Bank

<sup>44</sup>Al-Qur'anul Karim, <http://www.indoquran.web.id/>. Diunduh pada tanggal 09 Februari 2018

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)

Dalam Muwatha’ Imam Malik, dari al-A’la Ibn Abdur Rahman Ibn Yakub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a sedang keuntungannya dibagi dua.

Kebolehan mudharabah juga dapat di qiyaskan dengan kebolehan praktik musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu kebolehan praktik mudharabah merupakan ijma’ ulama.<sup>45</sup>

### **3. Jenis Pembiayaan Mudharabah**

*Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).<sup>46</sup>

#### **a. Mudharabah Mutlaqah**

*Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha.

#### **b. Mudharabah Muqayyadah**

*Mudharabah* yang ketika shahibul mal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya

### **4. Rukun Pembiayaan Murabahah**

Menurut ulama Syafii, rukun Mudharabah ada enam, yaitu<sup>47</sup> :

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang – barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang

---

<sup>45</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia , 2012), h.194

<sup>46</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2008),h.48

<sup>47</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia , 2012), h.194

- c. Akad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik dengan mengelola barang
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Pengerjaan pengelola harta
- f. Keuntungan

## 5. Syarat-Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat sah *mudharabah* sebagai berikut<sup>48</sup> :

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai
- b. Orang yang melakukan akad *mudharabah* sudah baligh
- c. Modal harus diketahui dengan jelas
- d. Keuntungan yang akan mnejadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal
- f. *Mudharabah* bersifat mutlaq.

## 6. Tujuan *Mudharabah*

Tujuan pembiayaan *mudharabah* adalah tersedianya dana untuk untuk peningkatan usaha, peningkatan produktifitas, memaksimalkan laba,serta untuk mengembangkan potensi masing –masing, yaitu pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian untuk usaha dan pengelola modal yang tidak memiliki dana<sup>49</sup>

## 7. Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut penjelasan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa standar kesyariahan pembiayaan *mudharabah* dapat disimpulkan menjadi<sup>50</sup>:

---

<sup>48</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia , 2012), h.137

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 194

<sup>50</sup>EK Dewi, "Peran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Pengembangan Usaha Kinrja Usaha Mikro" dalam jurnal *journal.ums.ac.id* , Januari 2018, h.10

- i. Usaha atau proyek yang dijalankan oleh shahibul maal dan mudharib adalah suatu usaha yang produktif. Produktif artinya mampu memberi hasil atau manfaat dalam jumlah besar bagi semua unsur yang terlibat dalam suatu usaha serta usaha yang dijalankan tidak melanggar ketentuan ajaran islam.
- ii. Usaha yang dijalankan merupakan hasil keputusan dan telah disepakati bersama antara shahibul maal dan mudharib.
- iii. Segala bentuk perjanjian dan kesepakatan tertuang dalam bentuk tersirat dan tersurat sehingga ada bukti yang kongkrit.
- iv. Shahibul maal sebagai penyedia dana harus menyerahkan dana kepada mudharib secara tunai baik bertahap atau tidak dan bukan dalam bentuk piutang
- v. Apabila usaha yang dijalankan shahibul maal dan mudharib mengalami kerugian atau kebangkrutan
- vi. Nisbah bagi hasil berdasarkan profit sharing atau review sharing sesuai kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib.
- vii. Pembiayaan tidak menggunakan jaminan karena berlandaskan kepercayaan. Tetapi agar dapat meminimalisir penyimpangan yang dilakukan mudharib maka shahibul maal dapat meminta jaminan. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib melakukan penyimpangan.
- viii. Apabila terjadi perselisihan antara shahibul maal dan mudharib, maka penyelesaian melalui Badan Arbitrasi Syariah serelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### ***D. Return On Asset (ROA)***

ROA disebut sebagai rentabilitas ekonomis yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dengan menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan adalah laba sebelum pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dan menunjukkan tingkat

efisiensi pengelolaan aktiva yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungan dan semakin baik posisi perusahaan dari segi penggunaan aktiva.<sup>51</sup>

Dalam penentuan tingkat kesehatan atau kinerja keuangan, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return On Asset* (ROA). ROA terdiri dari dua unsur pokok, yaitu laba sebelum pajak dan asset:<sup>52</sup>

#### 1. Faktor yang Mempengaruhi *Return On Asset*

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. *Return on asset* termasuk salah satu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi.<sup>53</sup>

##### a. Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar perusahaan. Rasio likuiditas ini terdiri dari

- i. *Current Ratio*, untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan semua aktiva likuid yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar.
- ii. *Acid Test*, untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid yaitu tanpa memasukkan unsur persediaan dibagi dengan kewajiban lancar.

##### b. Rasio Manajemen Aktifa

Rasio manajemen aktiva untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktiva. Rasio manajemen aktiva terdiri dari:

---

<sup>51</sup>Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*, h.22

<sup>52</sup>Bambang Rianto Bustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* ( Jakarta: Salemba Empat, 2013),h.346

<sup>53</sup>*ibid.*, h.347

- i. *Inventory Turnover*, untuk mengetahui frekuensi pergantian persediaan yang masuk ke dalam perusahaan.
- ii. *Day Sales Outstanding*, untuk mengetahui jangka waktu rata-rata penagihan piutang menjadi kas yang berasal dari penjualan kredit perusahaan
- iii. *Fixed Asset turnover*, untuk mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan aktiva tetapnya dengan membandingkan penjualan terhadap aktiva tetap bersih.

## E. Kajian Terdahulu


Tabel 2.1

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	2016	Andriansyah Kuncoro	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015	Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Terhadap Return On Asset sedangkan Musyarakah dan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap ROA hal ini dinyatakan berdasarkan uji t	Pada penelitian ini variabel independen atau variabel bebasnya memiliki tiga variabel yaitu pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah.
2	2015	Fadhilah	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada Bank syariah di Indonesia	Melalui metode penelitian yang dilakukan, murabahah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan laba bersih	Pada penelitian ini variabel dependennya peningkatan laba bersih yang ada di Bank syariah
3	2015	Nurul	Pengaruh	Berdasarkan uji F	Pada penelitian ini

		Hidayah	Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012 – 2016	yang digunakan untuk menguji eksistensi model, diperoleh hasil signifikansi statistik F sebesar $0,0000 < 0,05$ , $H_0$ ditolak maka model yang dipakai eksis. Variable Murabahah, Musyarakah, dan Muudharabah yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau bersama – sama berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas ROA	menggunakan 4 variabel independen yaitu pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat profitabilitas dan objek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah.
--	--	---------	--	--	---

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep – konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka teoritis sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis Penelitian

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu *ReturnOnAsset* (Y) sedangkan variabel independennya adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah* (X1) dan pembiayaan *mudharabah* (X2). Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *return on asset* dan pembiayaan *mudharabah* juga berpengaruh terhadap *return on asset*.

## G. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara atas penelitian yang masih mengandung kemungkinan benar atau salah. Walaupun sifatnya sementara, hipotesis tidak boleh dirumuskan begitu saja, melainkan harus didasarkan pada kajian teori dan penelitian terdahulu. Bentuk hipotesa bisa dalam bentuk pernyataan maupun matematis, tergantung pada penelitian yang dilakukan.<sup>54</sup>

Hipotesa pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho:  $\beta = 0$ , tidak ada hubungan atau pengaruh yang linear antara variabel pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* dengan *return on asset*

H1:  $\beta \neq 0$ , terdapat hubungan atau pengaruh yang linear antara variabel pembiayaan *murabahah* dengan *return on asset*

---

<sup>54</sup>Suharsimi Arikurto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),h.112

H2:  $\beta \neq 0$ , terdapat hubungan atau pengaruh yang linear antara variabel pembiayaan *mudharabah* dengan *return on asset*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, metodologi penelitian memegang peranan penting karena akan menentukan keberhasilan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini, metodologi diperlukan untuk mencari dan mengolah data yang diperlukan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang memungkinkan pencatatan hasil penelitian dalam bentuk angka.

#### **B. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini selama 6 bulan, yaitu dimulai pada bulan Februari tahun 2018 hingga bulan Juli tahun 2018. Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai selesai tersusunnya laporan penelitian

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masyarakat Madani SUMUT yang berlokasi di Jl.Sidomulyo Pasar IX Dusun XIII Desa Sei Rotan No.96 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian*(Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012),h.141

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan bulanan BMT Masyarakat Madani Sumut.

## **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Ketika peneliti melakukan penarikan sampel, peneliti tentunya merasa tertarik dalam mengestimasi satu atau lebih nilai-nilai populasi atau menguji satu atau lebih hipotesis statistik.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih oleh peneliti adalah laporan bulanan BMT Masyarakat Madani Sumut selama 5 tahun yaitu pada tahun 2013-2017

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau yang dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai kenyataan social, dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.<sup>57</sup>

Untuk mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel atau definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti.

Pada penelitian ini penjelasan dari variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>*Ibid*, h.142

<sup>57</sup>Retnoafni.blogspot.com, diunduh pada 30 Mei 2018

## 1. Variabel Bebas (X)

### a. Pembiayaan *Murabahah* (X1)

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk lembaga keuangan Syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah keuntungan yang sudah disepakati.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu produk yang menjadi kegiatan utama pada BMT Masyarakat Madani Sumut dimana penjualan yang dilakukan kepada nasabah ditambah keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam *murabahah* penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayaran dilakukan secara tunai, tangguh, atau cicil.

### b. Pembiayaan *Mudharabah* (X2)

Mudharabah adalah kerja sama antara kedua belah pihak dimana BMT Masyarakat Madani Sumut yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha yang nantinya keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. BMT Masyarakat Madani Sumut disebut *shahibul mal* dan pihak nasabah atau pengusaha yang usahanya dibiayai disebut *mudharib*.

## 2. Variabel Terikat (Y)

*Return On Asset* atau tingkat pengembalian asset adalah perbandingan antara laba bersih dengan rata – rata aktiva atau perbandingan dari laba sebelum pajak terhadap total asset yang terdapat pada BMT Masyarakat Madani Sumut. *Return on asset* ini dianggap sebagai imbal hasil investasi BMT karena pada umumnya asset modal sering kali merupakan investasi terbesar bagi setiap perusahaan termasuk BMT Masyarakat Madani ini.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah informasi yang akan diolah dan digunakan untuk membuktikan kebenaran teori, menyimpulkan tentang sesuatu maupun mencari jawaban atas hipotesa penelitian yang diajukan. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan caramelihat laporan bulanan serta laporan pembiayaan

*murabahah* dan *mudharabah* yang ada di BMT Masyarakat Madani pada periode 2013-2017

## H. Analisis Data

Analisis kuantitatif statistik yaitu metode analisis regresi dengan menggunakan data – data yang sudah ada

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model *regresi linear ordinary least square* terdapat masalah asumsi klasik.<sup>58</sup>

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atautkah tidak.

Untuk mengetahui apakah data normal atau tidak maka dapat dideteksi dengan melihat *probability plot*. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Tetapi jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.<sup>59</sup>

Kemudian uji normalitas juga dapat dilihat dari uji *Statistic Non-Parametik Kolmogorov-Smirnov*. Dengan data yang akan dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05

#### b. Uji Multikolinieritas

---

<sup>58</sup>Bambang Suarno, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Lembaga Penerbit, 2002) h.170

<sup>59</sup>*Ibid*

Uji multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel - variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap – tiap variabel saling berhubungan. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Faktor* dan nilai *Tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen lainnya.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi liner. Model regresi yang baik tidak terjadi heterokedastisitas.

Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model regresi maka dapat dilihat pada scatter plot tersebut. Dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) Titik-titik (data) menyebar diatas dan disekitar angka nol
- 2) Titik-titik (data) tidak mengumpul hanya dibawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik (data) tidak boleh membentuk pola bergelombang lebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- 4) Penyebaran titik-titik (data) sebaiknya tidak berpola.

## 2. Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear sederhana adalah suatu metode analisis yang dipergunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan persamaan umum Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

---

<sup>60</sup>Bambang Suarno, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Lembaga Penerbit, 2002) h.171

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

$X_1$  = Variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah*

$X_2$  = Variabel Independen yaitu pembiayaan *mudharabah*

$Y$  = Variabel dependen yaitu *Return On Asset*BMT

$a$  =Konstanta yaitu  $Y$  bila  $X = 0$

$b$ =Koefisien regresi yaitu perubahan pada  $Y$  jika  $X$  berubah satu satuan

### 3. Koefisien Determinasi

Analisis untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen (pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*) terhadap variabel dependen (*Return On Asset* ). Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur persentase variasi variabel *dependen* yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel *independent* yang ada dalam model. Nilai  $R^2$  mempunyai range antara 0-1, jika nilai range semakin mendekati 1 maka variabel *independen* semakin baik dalam mengestimasi variabel *dependen* nya.

Kelamahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah terhadap jumlah variabel *independen* yang dimaksudkan ke dalam satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak

seperti  $R^2$ , nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

#### 4. Uji Hipotesa

Uji hipotesis terbagi menjadi :

a. Uji t

Pengujian t statistik adalah pengujian terhadap masing – masing variabel independen. Uji t (*coefficient*) akan dapat menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen (secara parsial) terhadap variabel dependen.

Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel, Jika t tabel < dari t hitung, maka Ho ditolak, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan jika nilai t tabel > t hitung maka Ho diterima yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika berdasarkan nilai signifikansi yaitu jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.<sup>61</sup>

Dalam pengolahan uji t statistik bertujuan melihat sebarap besar pengaruh variabel independen atau variabel bebas (pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*) terhadap variabel dependen atau variabel terikat (*Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani).

---

<sup>61</sup>Sahid Raharjo, Uji t Parsial dalam SPSS, <http://www.spssindonesia.com>. diunduh pada tanggal 9 Maret 2018

## b. Uji F

Pengujian statistik adalah uji bersama – sama seluruh variabel independenya terhadap variabel dependen. Perhitungan statistik F dari ANOVA dilakukan dengan membandingkan dengan nilai yang diperoleh dari table distribusi F pada tingkat signifikan tertentu.

Hipotesis yang digunakan adalah :

- 1)  $H_0 : b_1 = b_2 = 0$ , berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2)  $H_1 : b_1 \neq b_2 \neq 0$ , berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika  $F_{table} > F_{hitung}$  berarti  $H_0$  diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika  $F_{table} < F_{hitung}$  berarti  $H_0$  ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Bila nilai signifikan annova  $< 0,05$  maka model ini layak atau fit. Apabila  $H_0$  ditolak berarti variabel independen (pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (*Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani)

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat BMT Masyarakat Madani

Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara didirikan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 merupakan koperasi syariah BMT yang didirikan oleh bapak Poniman dan teman-temannya di Sumatera Utara dengan memperoleh badan hukum Menteri Negara urusan koperasi dan usaha kecil menengah SK Nomor : 518.503/29BH/II/KUK2007 dengan akta notaris no.108 notaris Binsar Simanjuntak SH.


BMT Masyarakat Madani ini merupakan jawaban sebagai respon positif berkembang pesatnya lembaga-lembaga keuangan mikro non bank dengan berbasis syariah dan diharapkan dapat terhimpunnya potensi ekonomi umat sehingga BMT diharapkan mampu sebagai mediator sekaligus motivator bagi pertumbuhan usaha-usaha mikro, dan menengah sebagai basis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Visi dan Misi BMT Masyarakat Madani

BMT Masyarakat Madani memiliki visi menjadi sebuah Lembaga Keuangan yang mandiri, sehat, besar dan kuat, professional, jujur, terpercaya, amanah, akuntabel, selamat dan sejahtera.

Selain memiliki visi BMT Masyarakat Madani juga memiliki misi menumbuhkan kembangkan pengusaha mikro/kecil agar tangguh dan professional dalam tekad mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia.

## 3. Struktur Organisasi BMT Masyarakat Madani



**Gambar 4.1 struktur organisasi BMT Masyarakat Madani  
SUMUT**

**a. Pengurus**

Ketua : Drs. M.Yusman  
Sekretaris : Wiwin Nuzanah ST,MT  
Bendahara :Dakwati S.Pdi

**b. Pengawas**

Ketua : Poniman, ST  
Sekretaris : Suheri  
Anggota : Friyadi, SE  
Faisal Rahmad  
Chairunni, ST

**c. Pengelola**

Manajer Pembiayaan : Dian Guntur Ansari Hsb  
Manajer Baitul Maal : Muhammada Soleh Sitorus  
Kasir : Nong safitri  
Akunting : Sri Masithah Dewi  
Pelayanan Nasabah : Darma Arini

**4. Produk Pelayanan Keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat  
Madani**

**a. Produk Simpanan**

Koperasi syariah BMT Masyarakat Madani SUMUT telah meluncurkan beberapa produk Simpanan/Tabungan antara lain:

1.) Tabungan Berjangka

Simpanan yang hanya dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang disepakati

2.) Tabungan Idul Fitri

Simpanan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan idul fitri dapat diambil menjelang hari raya

3.) Tabungan Qurban

Simpanan yang diniatkan khusus untuk ibadah qurban dan dapat diambil menjelang hari raya qurban

4.) Tabungan Pendidikan Anak

Simpanan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak. Pengambilannya biasanya menjelang awal tahun ajaran baru

5.) Tabungan Mandiri Sejahtera

Simpanan biasa yang dapat diambil setiap waktu.

**b. Produk Pembiayaan**

BMT Masyarakat Madani juga meluncurkan berbagai macam produk pembiayaan mikro bagi pengembangan usaha, antara lain:

1.) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan yang ditujukan untuk usaha produktif anggota keseluruhan pembiayaan dibiayai oleh BMT. Penentuan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

2.) Pembiayaan *murabahah*

Yaitu anggota perlu sarana usaha namun belum ada dana, BMT membelikkan dan menjualkan kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati

3.) Pembiayaan *Musyarakah*

Yakni pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT dan anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan.

4.) Pembiayaan *Ba'I Bitsamal Ajil*

Yakni pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang, BMT membelikkan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati.

**c. Badan Usaha Riil**

Badan usaha riil adalah kegiatan usaha BMT untuk meningkatkan keuntungan dan memberikan kekuatan modal yang diperlukan untuk usaha-usaha seperti:

- 1.) Usaha kedai kelontong
- 2.) Warung internet
- 3.) Reparasi computer
- 4.) Perbengkelan
- 5.) Rumah sakit
- 6.) Perumahan
- 7.) Dll

#### 5. Pengembangan Dan Pelatihan SDM BMT Masyarakat Madani

Untuk meningkatkan pengelolaan lembaga keuangan mikro yang sehat dan kuat maka diperlukan pelatihan dan pengembangan dari sumber daya manusianya bagi setiap pengurus dan pengelola lembaga keuangan seperti koperasi, koperasi syariah, BMT dan lembaga keuangan sejenis maka BMT Masyarakat Madani akan melakukan pelatihan dan pengembangan diri bagi anggota dan pengurus lainnya dalam bentuk sosialisai dan pelatihan secara rutin minimal dalam satu bulan sekali mengadakan kegiatan pelatihan yang dimaksud untuk menambah semangat kerja dan profesionalisme pengelolaan keuangan mikro.

Bagi setiap *teller*/kasir diadakan pelatihan sekali dalam setiap bulan, bagi manajer marketing dilakukan pelatihan sekali dalam setiap bulan, bagi manajer baitul maal juga dilakukan sekali dalam setiap bulannya, bagi pengurus dilakukan pelatihan setiap tiga bulan sekali dan bagi calon anggota baru dilakukan setiap tiga bulan sekali.

### **B. Deskripsi Data Penelitian**

Pada penelitian ini, data diperoleh dari pihak BMT langsung. Dimana pihak BMT memberikan data berupa laporan neraca, laporan laba rugi serta laporan pembiayaan murabahah dan mudharabah yang disalurkan selama 5 tahun.

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

### 1. Deskripsi Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi / respon jika dihubungkan dengan variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah *Return On Asset* (ROA). ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata – rata jumlah asset. Dalam penelitian ROA diperoleh dari laporan tahunan BMT Masyarakat Madani selama 4 periode

**Tabel 4.1**  
**Jumlah *Return On Asset* (ROA) tahun 2013-2017**

Tahun Bulan	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	4.13	4.71	3.17	4.77	3.18
Februari	4.47	4.56	3.76	4.34	3.48
Maret	5.34	5.13	3.32	4.56	3.97
April	4.55	4.47	3.98	4.19	3.56
Mei	4.89	4.39	4.05	3.46	4.14
Juni	4.37	4.48	4.14	4.79	4.17
Juli	5.52	5.14	4.22	4.67	3.79
Agustus	5.32	5.17	3.98	4.66	3.19
September	4.52	5.23	4.25	4.56	3.13

Oktober	5.15	4.88	4.44	4.19	4.65
November	5.21	5.13	3.87	5.02	3.98
Desember	5.35	3.14	4.54	4.98	4.12

**Sumber : Laporan Tahunan BMT Masyarakat Madani  
(data diolah)**

Tabel di atas, dapat disajikan dalam bentuk statistik deskriptif, yaitu :

**Tabel 4.2**

**Statistik Deskriptif *Return On Asset***


**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	60	3.13	5.52	4.3753	.63177
Valid N (listwise)	60				

**Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS**

Dari tabel di atas, hasil pengamatan selama 60 tahun *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani Sumut nilai tertinggi 5,52 yaitu pada September tahun 2013 sedangkan mengalami penurunan paling terendah pada tahun 2017 sebesar 3,13. Kemudian rata – rata *Return On Asset* pada BMT ini sebesar 4,37 dengan standar deviasi sebesar 0,63177

**Grafik 4.1 Pergerakan *Return On Asset* (ROA) pada BMT Masyarakat Madani selama 4 periode**



Grafik di atas menunjukkan bahwa *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani tidak selalu mengalami kenaikan dan penurunan lebih sering terjadi pada tahun 2017

## 2. Deskripsi Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang diukur atau dipilih oleh peneliti untuk untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Dalam penelitian ini, variabel independen ada 2, yaitu:

### a. Pembiayaan *Murabahah*

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari BMT. Dan BMT mendapatkan keuntungan dari penjualan barang kepada nasabah. Berikut data pembiayaan *murabahah* yang digunakan peneliti selama 4 periode

**Tabel 4.3 Data pembiayaan *murabahah* tahun 2013-2017**

Tahun Bulan	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	6.730737875	6.88254389	7.032277476	7.213768699	7.410835754
Februari	6.801388616	6.872316786	6.986305849	7.215910293	7.43934059
Maret	6.778060763	6.927741357	7.012489228	7.193980651	7.439332694
April	6.759626301	6.900501766	7.004106323	7.239113957	7.397144174
Mei	6.774360007	6.984344421	7.07164087	7.319163337	7.393337373
Juni	6.797932188	6.920658244	7.077857927	7.334403328	7.437361949
Juli	6.818941428	6.994732768	7.011809303	7.330103974	7.439347586
Agustus	6.766403179	6.985517231	7.026919178	7.339506097	7.452819533
September	6.805922714	6.985616408	7.056655251	7.355651667	7.446362622
Oktober	6.809604825	7.027881975	7.032287878	7.339505501	7.431343818
November	6.839000123	7.015120366	7.050435828	7.316887479	7.440443067
Desember	6.852022279	6.954066054	7.020321705	7.329169586	7.462194281

**Sumber: Laporan Tahunan BMT Masyarakat Madani  
Sumut (data diolah)**

Dari tabel tersebut dapat disajikan dalam bentuk statistik deskriptif yaitu:


**Tabel 4.4 :Statistik Deskriptif Pembiayaan Murabahah**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Murabahah	60	6.73	7.46	7.1014	.23663
Valid N (listwise)	60				

**Susumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS**

Dari tabel tersebut adalah hasil pengamatan pembiayaan murabahah selama 5 tahun dimulai dari tahun 2013 sampai 2017 pembiayaan murabahah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan nilai pembiayaan *murabahah* tertinggi adalah pada tahun 2017 sebesar 7,46 dan pembiayaan terendahnya pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,73 nilai rata – rata pada pembiayaan *murabahah* ini senilai 7,1014 dengan standar deviasi senilai 0,23663

**Grafik 4.2 :Pergerakan Pembiayaan Murabahah pada BMT Masyarakat Madani periode 4 tahun**



Grafik di atas menggambarkan perkembangan pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BMT Masyarakat Madani Sumut dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**b. Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah kerja sama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha. Dimana nasabah sebagai pengguna modal untuk usaha yang dilakukannya sedangkan BMT Masyarakat Madani sebagai penyedia modal. Berikut data pembiayaan *mudhrabah* pada BMT Masyarakat Madani selama 5 periode

**Tabel 4.5: data pembiayaan *mudharabah* tahun 2013-2017**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------	------

<b>Bulan</b>					
Januari	6.71027819	6.730659	6.859285	6.9427737	7.139557
Februari	6.7304948	6.831131	6.856186	6.9532014	7.136386
Maret	6.70848804	6.777243	6.844352	6.9136422	7.1754825
April	7.7905509	6.781192	6.845065	6.9427742	7.176682
Mei	6.80556202	6.857136	6.843758	6.9604208	7.1522498
Juni	6.84132223	6.874948	6.847804	6.9647427	7.190269
Juli	6.815132	6.902523	6.829592	6.9904982	7.1702294
Agustus	6.77747032	6.781439	6.841825	6.9647677	7.1460896
September	6.74741181	6.802484	6.843633	6.9564451	7.2034803
Oktober	6.7630999	6.841719	6.845023	6.9626837	7.1766926
November	6.77342877	6.802687	6.853058	6.9525711	7.1793182
Desember	6.74432898	6.806952	6.856212	6.9897069	7.1760519

**Sumber: Laporan Tahunan BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 (data diolah)**

Dari tabel di atas, dapat dilihat statistik deskriptif sebagai berikut


**Tabel 4.6 : Tabel statistik deskriptif pembiayaan mudharabah pada tahun 2013-2017**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Mudharabah	60	6.71	7.20	6.9111	.14756
Valid N (listwise)	60				

**Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS**

Tabel di atas menjelaskan tentang pengamatan pembiayaan mudharabah pada BMT Masyarakat Madani selama 5 periode dari tahun 2013-2017 dimana pembiayaan *mudharabah* tertinggi sebesar 7.20 dan pembiayaan *mudharabah* terendah sebesar 6.71 dengan nilai rata – rata sebesar 6.9111 dengan standar deviasi sebesar 0.1475

**Grafik 4.3 Pergerakan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Masyarakat Madani periode 2013-2017**




Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan *mudharabah* di BMT Masyarakat Madani mengalami perkembangan yang sangat baik dimana selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya

### C. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian variabel bebas (pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah) variabel terikat (*Return on Asset*) pada BMT Masyarakat Madani berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas dapat dilihat melalui normal probability plot dengan cara mengolah data dengan program SPSS. Setelah data diolah, maka diperoleh hasil uji Normal probability sebagai berikut :



**Gambar 4.2 : Normal Probability Plot**

**Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS**

Pada gambar di atas, dapat dilihat terjadi penyebaran data (titik) pada garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Selain dari uji *Normal probability plot*, uji normalitas dapat juga diuji dari uji *statistic non-parametik Kolmogorov-smirnov*. Data yang dinyatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hasil uji statistic non-parametik kormogolov smirnov dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Hasil uji *One-sample Kolmogorov-smirnov test***

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah	ROA
N		60	60	60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	7.1014	6.9111	4.3753
	Std. Deviation	.23663	.14756	.63177
Most Extreme Differences	Absolute	.152	.204	.067
	Positive	.148	.204	.055
	Negative	-.152	-.137	-.067
Test Statistic		.152	.204	.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.222 <sup>c</sup>	.187 <sup>c</sup>	.230 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan uji *one-sample Kolmogorov –smirnov* di atas, dapat diperoleh nilai signifikansi dari masing-masing variabel yaitu untuk variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai 0,222 dan pembiayaan *mudharabah* 0,187 dan variabel ROA memiliki nilai 0,230. Dari ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikansi di lebih besar dari 0,05 dengan begitu dapat dikatakan bahwa data dari ketiga variabel tersebut terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menemukan adanya korelasi antar variabel – variabel bebas pada model regresi. Pada model regresi yang baik adalah ketika antar variabel bebas tidak ada korelasi. Uji multikolinieritas dapat dilihat Variance Inflation Factor (VIF) dan Nilai Tolerance. Dimana jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model regresi terbebas dari multikolinieritas. Berdasarkan data yang diolah SPSS, tabel multikolinieritas sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Hasil Uji multikolininitas**

**Coefficient**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pembiayaan Murabahah	.141	7.095
Pembiayaan Mudharabah	.141	7.095


a. Dependent Variable: ROA

**Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS**

Dari gambar tabel di atas, terlihat bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinieritas.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model regresi dapat dilihat melalui scatter plot sebagai berikut :



**sumber: Data sekunder yang diolah SPSS**

### Gambar 4.3 : Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari gambar di atas, dapat dilihat data (titik) tidak mengumpul hanya di bawah maupun di atas saja melainkan menyebar di atas dan di bawah angka nol. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.

### D. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat apakah masing – masing variabel bebas berhubungan positif atau negatif untuk memprediksi nilai variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 : Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>	
Model	Unstandardized Coefficients
	B
1 (Constant)	5.029
Pembiayaan Murabahah	3.588
Pembiayaan Mudharabah	-1.474

a. Dependent Variable: ROA

Dari tabel di atas, persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = 5,029 + 3,588 X_1 - 1,478 X_2$$

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa :

1. Konstanta bernilai positif sebesar 5,029. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* dianggap konstan (0), maka nilai *return on asset* pada BMT Masyarakat Madani sebesar 5,029
2. Koefisien regresi variabel pembiayaan *murabahah* bernilai positif sebesar 3,588. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pembiayaan

*murabahah* jika ditingkatkan satu rupiah dan pembiayaan *mudharabah* dianggap konstan (0), maka akan meningkatkan nilai *return on asset* pada BMT Masyarakat Madani sebesar 3,588

3. Koefisien regresi variabel pembiayaan *mudharabah* bernilai negatif sebesar 1,478. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pembiayaan *mudharabah* jika ditingkat satu rupiah dan pembiayaan *murabahah* dianggap konstan (0), maka akan menurunkan nilai *return on asset* pada BMT Masyarakat Madani sebesar 1,478

### E. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

Pada penelitian kali ini, uji determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.9 : Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890 <sup>a</sup>	.542	.513	.56032

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah

b. Dependent Variable: ROA

**Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasinya adalah sebesar 0,542. Hal ini berarti bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh secara simultan sebesar 54,2%, sisanya 47,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

## F. Uji Hipotesis

Uji hipotesis terbagi menjadi 2 yaitu:

### 1. Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel – variabel bebas secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

Uji ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing – masing variabel bebas yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap variabel terikat yaitu *Return On Asset* (ROA) pada BMT Masyarakat Madani. Berikut hasil SPSS dari uji yang dilakukan:

**Tabel 4.10 : Hasil Uji Parsial (t)**

Model	T	Sig.
(Constant)	19.557	.000
Pembiayaan Murabahah	1.912	.024
Pembiayaan Mudharabah	-2.179	.035

a. Dependent Variable: ROA

Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa:

- a. Pembiayaan murabahah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,912 dengan signifikansi sebesar 0,024 dimana lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 diterima.
- b. Pembiayaan mudharabah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,179 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035 dimana lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 diterima.

## 2. Uji Simultan (f)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel – variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Perhitungan Uji simultan ini dilakukan dengan membandingkan nilai yang diperoleh dari tabel distribusi F pada tingkat signifikan tertentu.

Bila nilai signifikan annova  $> 0,05$  maka model ini layak maka  $H_0$  ditolak. Berikut hasil data yang diolah SPSS

**Tabel 5.11 : Hasil Uji Simultan (F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.161	2	1.581	5.158	.010 <sup>b</sup>
	Residual	13.791	45	.306		
	Total	16.952	47			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah

Dari hasil gambar di atas, terlihat nilai signifikansi 0,010 dan nilai F hitung sebesar 5.158. Dasar pengambilan keputusan adalah tingkat signifikansi 0,010. Dengan begitu tingkat signifikansi pada penelitian ini lebih kecil dari 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak yaitu adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* secara simultan terhadap *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017.

## G. Interpretasi Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset*(ROA) pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017

Dari hasil uji koefisien regresi linear berganda variabel Pembiayaan *murabahah* bernilai positif yang artinya jika pembiayaan *murabahah* ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel

pembiayaan *mudharabah* dianggap konstan(0), maka akan meningkatkan nilai *Return On Asset* (ROA) pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 sebesar 3,588.

Kemudian dari Uji Parsial yang dilakukan peneliti, Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani periode 2013-2017, terbukti dari t hitung lebih besar dari t tabel  $1,912 > 1,67203$  dengan nilai signifikan yang tidak lebih dari 0,05.

Dapat dipahami, *murabahah* ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, jadi tak jarang kalau pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat.

## 2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return On Asset*(ROA)pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017.

Pembiayaan *mudharabah* menurut hasil uji regresi linear berganda memiliki nilai koefisien negatif sebesar 1,478. Hal ini menunjukkan jika pembiayaan *mudharabah* ditingkatkan satu satuan dengan catatan nilai koefisien variabel *murabahah* dianggap konstan (0), maka pembiayaan *mudharabah* akan menurunkan nilai *Return On Asset* (ROA) pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017.

Kemudian dari hasil uji parsial yang dilakukan peneliti, Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani periode 2013-2017 dilihat dari t hitung > t tabel yaitu  $2,179 > 1,67203$ . Pembiayaan *mudharabah* ini memiliki pengaruh yang signifikan terbukti dari nilai signifikansi < dari derajat kepercayaan yaitu  $0,035 < 0,05$ .

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua yang akan mengelola modal tersebut. Untuk

keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari kelalaian pihak kedua atau pengelola.

Keuntungan atau bagi hasil pada BMT Masyarakat Madani bersifat tidak pasti tergantung omset yang diperoleh pendapatan. Oleh karena itu, perhitungan pendapatan atau keuntungan untuk pihak BMT ini senantiasa berubah sesuai dengan omset usaha yang dicapai namun, pembiayaan *mudharabah* ini memiliki nilai negatif dimana, keuntungan yang didapat dari setiap usaha tidaklah selalu sama setiap bulannya. Oleh karena ini pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani.

### **3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017**

Pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* merupakan kegiatan pembiayaan yang ada di BMT Masyarakat Madani dan menjadi pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Terbukti dari naiknya nilai pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* setiap tahunnya.

Dari uji simultan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai F hitung  $> F$  tabel  $5,158 > 3,16$  dengan signifikan  $0,010 < 0,05$  sehingga menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) studi kasus BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 terbukti dengan nilai signifikan pada uji parsial yang dilakukan lebih kecil dari derajat kepercayaan yaitu 0,024 serta nilai t hitung lebih besar dari t tabel  $1,912 > 1,67203$
2. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 terbukti dengan nilai signifikan pada uji parsial yang dilakukan lebih besar dari derajat kepercayaan yaitu 0,035 dengan nilai t hitung  $> t$  tabel yaitu  $2,179 > 1,67203$
3. Pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada BMT Masyarakat Madani Sumut periode 2013-2017 terbukti dengan nilai signifikan pada uji simultan yang dilakukan lebih kecil dari derajat kepercayaan yaitu  $0,010 < 0,05$

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka ada beberapa saran bagi pihak BMT dan peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT Masyarakat Madani hendaknya meningkatkan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* serta membuat kesepakatan yang lebih baik lagi kepada para nasabah karena pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat sekitar sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat serta mempengaruhi *Return On Asset*
2. Pihak BMT juga harus lebih memperhatikan laporan laporan – laporan keuangan serta laporan pembiayaan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti permasalahan yang sejenis, hendaknya menggunakan periode yang lebih lama serta mengambil sampel pada laporan bulanan.
4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya bisa menggunakan variabel bebas yang lebih banyak lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim, <http://www.indoquran.web.id/>. Diunduh pada tanggal 09 Februari 2018
- A, Ghufron.Masadi, 2000.*Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cetakan Pertama, Grafindo Persada, Jakarta
- Abdullah,Andi. 2010, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Madani*. Skripsi, UIN Jakarta
- Arikurto,Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Terj.Aditya Wisnu Pribadi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bustam, Bambang. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Indonesia*, Salemba empat, Jakarta
- Djamil, Fathurrahman.Umar, Nasaruddin 2014. *Perbankan Syariah : Kencana Prenamedia*, Jakarta.
- Djazuli, A. Janwari, Yadi, 2000. *Lembaga – Lembaga Prekonomian Umat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurusan Akuntansi, 2015.*Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Medan.
- Hamidi, M Lutfhi., 2003.*Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Ikhsan, Arfan. Misri. 2012. *Metodologi Penelitian*, Citra Pustaka Media, Bandung

- Jumingan. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Khaddafi, Muammar, et.al, 2016. *Akuntansi Syariah*, Madenatera, Medan
- Mardani, 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Prenamedia , Jakarta
- Muhammad, 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Muhammad, Rifqi, 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*, P3EI Press, Jakarta
- Rivai, Veitzhal. Et.al, 2013. *Financial Instution Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemitra, Andri, 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Soemarso, 2003, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suparno,Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Lembaga Penerbit, Yogyakarta
- Wiyono, Slamet, 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Anonim, *Baitul Mal di Masa Rasulullah*, <http://www.baitulmal.pidiekab.go.id>.  
Diunduh Pada 06 Februari 2018
- Pengertian Sejarah dan Sistem Baitul Mal wat Tamwil,  
<http://www.likesahabat.blogspot.co.id>. Diunduh Pada Tanggal 06  
Februari 2018
- Dewi, Ek. 2018. *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro*. <http://www.journal.ums.ac.id.com> Diunduh pada tanggal 9  
Maret 2018

Uji t Parsial dalam SPSS, <http://www.spssindonesia.com> . Diunduh pada tanggal 9  
Maret 2018

Puspitasari, Rindu. 2017. *Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan Terhadap  
Pendapatan BMT La Roiba*. Skripsi. UIN Jakarta,

Suhatri Mariko, *Transaksi Likuiditas di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,*  
dalam Jurnal Tamwil